



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

NOMOR: 005 /PM.00.02/K.SN-11/08/2022

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Luwu Utara dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Luwu Utara Nomor: 018/RT.02/K.SN-11/08/2022 pada tanggal 30 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan untuk membentuk Tim Pelaksana Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Luwu Utara tentang Tim Pelaksana Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176).
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG TIM PELAKSANA PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Luwu Utara sebagai anggota Tim Pelaksana Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum kepada tim dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dan
 2. Mengawasi tim dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas:
 1. Memberikan arahan teknis pencegahan yang dilaksanakan oleh tim dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil tim dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.

c. Ketua bertugas:

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh tim, dan
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Bendahara bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang dibutuhkan dan diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

f. Anggota bertugas melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan bendahara

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kecamatan Masamba

Pada tanggal 30 Agustus 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU UTARA

KETUA,



MUHAJIRIN, S.S.,M.H

Tembusan :

1. Yth.Ketua Bawaslu Prov. Sul-Sel di Makassar
2. Yth.Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sul-Sel di Makassar
3. Yth.Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu Utara

Lampiran Keputusan

Nomor : 005/PM.00.02/K.SN-11/08/2022

Tanggal : 30 Agustus 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA
PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Muhajirin, S.S., M.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Pengarah
2.	Sriwati Sukma D, S.S	Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
3.	Ibrahim Umar, S.Kom., M.I.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>)
III	Ketua		
4.	Nurmaidah, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Ketua
IV	Sekretaris		
5.	Ebit, S.AN	Staf ASN Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Sekretaris
V	Bendahara		
6	Haswadi H, S.Sos	Bendahara Pengeluaran Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Bendahara
VI	Anggota		
7.	Muh. Rudi A, S.Psi	Staf bagian Pengawasan, Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat	Anggota
8.	Herman Susanto, S.H., M.H	Staf bagian Pengawasan, Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Roy, S.Kom	Staf bagian Pengawasan, Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	S.Khalid M.R.A S.Pd	Staf bagian Pengawasan, Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11.	Indra Purwanto, S.S	Staf bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
12.	Nurul Fitriani Salim, S.H.,M.H	Staf bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
13.	Andi Kasriani, SP	Staf bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

14.	Amrullah, SE	Staf bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi	Anggota
15.	Aidil Akmal Madya, ST	Staf bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi	Anggota
16.	Isari Trika Andiny, SM	Staf bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi	Anggota
17.	Anita, SP	Staf bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi	Anggota
18.	Windi Lyfriandini, SE	Staf bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi	Anggota

Ditetapkan di Kecamatan Masamba
Pada tanggal 30 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA,**



[Signature]
MUHAJIRIN, S.S.,M.H

Tembusan :

1. Yth.Ketua Bawaslu Prov. Sul-Sel di Makassar
2. Yth.Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sul-Sel di Makassar
3. Yth.Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu Utara